



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **LAMPIRAN PENJELASAN**

### **MENGENAI**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1954 UNTUK  
MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1952  
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE  
VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925", YANG MEMBERIKAN PULA  
ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMUNGUTAN  
PAJAK INI (LEMBARAN NEGARA NOMOR 83 TAHUN 1952)  
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.**

Text dari undang-undang yang bersangkutan jika dibandingkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1952 memerlukan beberapa pembetulan-pembetulan yang tidak bersifat prinsipil, yakni sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

V. ke-3. Pada huruf a kata-kata "artikel 13 lid 4" diganti dengan "artikel 13 lid 2".

#### **Pasal 1**

V. ke 5. Kata-kata "Pasal 30 ditambah" diganti dengan "Pasal 30 diubah".

#### **Pasal 1**

VI.ke 4. Pada Huruf a setelah kata "sementara" disisipkan "di dalam jangka waktu tersebut di atas".